



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suparmi;
Tempat lahir : Solo;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 12 Juli 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. RA Kartini No. 2 Bagek Longgek Timur
: RT 007/RW-Kel. Rakam Kec. Selong
: Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Kejaksaan Negeri Selong sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARMI selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan dengan penahanan Rutan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000- (lima Juta Rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 94 (sembilan puluh empat) item obat tradisional tidak memenuhi standar dan tanpa ijin edar.

NO	Nama Barang	Bentuk sediaan	Nomor Reg	No. Batch / Exp. date	Nama Produsen / Importir	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4				5
1.	Tongkat Ajimat Madura	Stick	-	-	-	195 ktk	OT TIE
2	Daun Walisongo	Kapsul	-	-	PJ. Sami Jaya Jateng	1316 Sacs	sda
3.	Sesak Nafas	Kapsul	-	-	PJ Serbat Mustajab Jateng	304 Sacs	sda
4.	Antik	Kapsul	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	46 Sacs	sda
5.	Asam urat Pegal Linu	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	144 Sacs	sda
6	Ramuan akar 17 akar jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	216 Sacs	sda
7	Buah merah plus ginseng gemuk sehat	Kapsul	-	-	Alam Papua Jateng	746 Sacs	sda
8	Asam Urat Flu Tulang	Kapsul	-	-	PJ Dewandaru Jateng	1096 Sacs	sda
9	Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	370 Sacs	sda
10	Bengkek	Kapsul	-	-	PT Delco Mega	38 Sacs	sda
11	Tusuk Jari Asam Urat	Kapsul	-	-	UD AM Jaya Jatim	1094 Sacs	sda
12	Kbm Platinum Kapsul Asam Urat	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur	109 Sacs	sda
13	Serbuk Manjur Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	6 Sacs	sda
14	Serbuk Manjur Gulaes	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	10 Sacs	sda
15	Bubuk Halus Sari Sejati	Serbuk	-	-	PT. Rusa Emas	457 Sacs	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	14 Sacs	sda
17	Super Kecekit Asam Urat	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	6 sacs	sda
18	Mahkota Raga Asam Urat dan Nyeri Tulang MRG	Kapsul	-	-	PJ Bani Wijaya	1921 Sacs	sda
19	Bintang dua Purba Salam	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	2073 Sacs	sda
20	Serbuk Manjur sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	2 Sacs	sda
21	Sari Mahkota Dewa Pegal Linu / Asam Urat	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa Jatim	6 Sacs	sda
22	Daun Tapak Liman Cikungunya	Kapsul	-	-	Surya Bintang Asli	70 Sacs	Sda
23	Jamu Jawa Keputihan Khusus Wanita	Kapsul	-	-	Cap Ginseng Solo	250 Btl	Sda
24	Serbuk Seger Pegel Linu	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	225 Sacs	Sda
25	Serbuk Stamina dan Tahan Lama Urat Kuda	Serbuk	-	-	PJ Kuda Sumbawa Jakarta	376 Sacs	Sda
26	Ramuan akar 17 akar Jitu	Kapsul	-	-	PJ Akra 17	3 Sacs	sda
27	Mustang Extra Dahsyat	Kapsul	-	-	CV Nugroho makmur	3 Sacs	Sda
28	Kapsul Asam Urat Kbm	Kapsul	-	-	-	1329 Sacs	sda
29	Obat Kuat & Tahan Lama 10 Kutho	Kapsul	-	-	PJ Sekar manis	31 Sacs	Sda
30	Simbatren	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	242 Sacs	Sda
31	Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Sarmi Jaya Jateng	1 Sacs	Sda
32	Serbuk Seger Asam Urat	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	1050 Sacs	sda
33	Flu Tulang / Asam Urat Pace Ginseng	Kapsul	-	-	Kalimasada Jaya	504 Sacs	sda
34	Inti Mustajab Multi Khasiat	Kapsul	-	-	PJ Inti Mujasah	912 Sacs	sda
35	Jinten Arab	Kapsul	-	-	PJ Sumber Jaya	5246 Sacs	sda
36	Mustika Dewa Bimtang Dua	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	844 Sacs	sda
37	Serbuk manjur Neo Antik	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	360 Sacs	sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Jamu Encok GS Serba guna Sehat	Kapsul	-	-	PJ Guna Sehat Cilacap	153 Sacs	Sda
39	Binrang Dua Alami	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	6 sacs	sda
40	Pegal Lini Madu Klanceng	Cairan	-	-	Sabdo Guno	52 Btl	sda
41	Tunjang Biru Pegal Linu	Cairan	-	-	IKOT Putri Kembar	36 Btl	sda
42	Empot -empotan	Kapsul	-	-	PD Wijaya Kusuma	47 ktk	sda
43	Cap Onta Tunggal Penyebar Syaraf	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
44	Cap Onta Tunggal Gemuk sehat	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
45	Cap Onta Tunggal Maag	Kapsul	-	-	PJ Sinar sentosa	30 Sacs	sda
46	Bayduri	Kapsul	-	-	PT Banda Aceh Bayduri	24 Ktk	sda
47	Langsingku	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	78 Ktk	sda
48	Kopi Jantan	Serbuk	-	-	Indo Sekar Abadi Indonesia	190 Sacs	sda
49	GS Serbuk Guna Sehat	Serbuk	-	-	PT. Guna Sehat Cilacap	6 Ktk	sda
50	Sari Manggis	Kapsul	-	-	PJ Sari Kedang	100 Pcs	sda
51	Akar Jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	200 Pcs	sda
52	Serbuk Manjur Tensidar	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	330 Sacs	sda
53	Serbuk manjur Sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	9 Sacs	sda
54	SBM Asam Urat Pegal Linu Cikungunya	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	3400 Sacs	sda
55	Sibuntran	Kapsul	-	-	PT Rusa Emas	620 Scs	sda
56	Raga Prima Cap Payung	Serbuk	-	-	-	375 Ktk	sda
57	Serbuk Segar Pehal Linu	Serbuk	-	-	PJ Kusuma Alami	1575 Sacs	sda
58	Jamu Husada Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Jaya Husada	810 Sacs	sda
59	Jaya Husada	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	1620 sacs	sda
60	Jaya Guna I	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	60 Sacs	sda
61	Jaya Guna 2	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	39 Sacs	sda
62	KBM Platinum	Kapsul	-	-	PJ Sari	102 Ktk	sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Makmur Alam		
63	Cap Onta Tunggal Batuk Pilek	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	688 Sacs	sdr
64	Cap Onta Tunggal Sekalor	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	722 Sacs	Sda
65	Cap Onta Tunggal Sekalor Mata	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	366 Sacs	sda
66	Cap Onta Tunggal Kencing manis	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	11 Sacs	Sda
67	Cap Onta Tunggal Lega Nafas	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	304 Sacs	sda
68	Cap Onta Tunggal Tolak Angin	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	606 Sacs	sda
69	Cap Onta Tunggal Nyeri Tulang	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	112 Sacs	sda
70	Tulang Sekat Serat Serambi	Serbuk	-	-	PJ Kopja Aneka Unit II Sembung Jaya	304 Sacs	sda
71	Montaln	Serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	733 Sacs	sda
72	Geliat	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	17 sacs	sda
73	Cobra X Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	1445 Sacs	sda
74	Hajar Jahanam	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	215 sacs	sda
75	Laba-laba kapsul Asam Urat	Kapsul	-	-	-	991 Sacs	sda
76	Kuat Lelaki Beruang Salju	Kapsul	-	-	PJ Serdang Atas	53 Sacs	sda
77	Menambah Stamina Dewasa Long	Kapsul	-	-	PJ Seger Sehat Indonesia	16 sacs	sda
78	Obat Kuat dan Tahan Lama Diva Malam	Kapsul	-	-	-	74 sacs	sda
79	Jamu Kuta & Tahan Lama Urat Madu X-tra Ginseng	serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	245 Sacs	sda
80	Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	304 Sacs	Sda
81	Africa Black Ant	Kapsul	-	-	PJ Air Madu	19 Sacs	sda



					Magelang		
82	Cream Play Boy	Krim	-	-	-	3 Ktk	sda
83	Tawon Liar	Kapsul	-	-	PJ Maju Jaya Bersama	20 Sacs	Sda
84	Pegel Linu Sari Mahkota Dewa	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa Jatim	234 Sacs	sda
85	Pegel Linu Madu Klanceng	Kapsul	-	-	-	144 Sacs	Sda
86	Serbuk Guna Sehat	Serbuk	-	-	PJ Guna Sehat Cilacap	372 Sacs	sda
87	Ramuan Tradisional Madura	Kapsul	-	-	CV. Wahyu Ilahi	138 Ktl	sda
88	Barang Sai Brand	Kapsul	-	-	PJ HG Surabaya	100 Sacs	sda
89	Asmulin	Kapsul	-	-	Indo Sehat Abadi	50 Sacs	sda
90	Sarang Tawon Papua	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur Indonesia	120 Sacs	sda
91	Cobra Cap Cobra (Gatal - gatal)	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	2400 Sacs	sda
92	Sorga Dunia Madura	Kapsul	-	-	GP Mandiri	48 Sacs	sda
93	Surut Ayu	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	13 Ktk	Sda
94	Kalimajaya Kalimasadajaya	Kapsul	-	-	Kopja Aneka Sari	6 Sacs	Sda

- 2 (dua) buku penjualan
- 2 (dua) lembar Nota penjualan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUPARMI** pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Bulan September 2015 bertempat di Toko Jamu Sumber Sehat di Jl. RA. Kartini No. 2 Bagek Longgek Timur Kelurahan Rakam Kec. Selong Kab. Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 saksi NI LUH SRI ARDANI, saksi BASUKI MURDI HARTONO bersama saksi HARDIONO SAPUTRA dan rekan-rekan saksi dari Balai POM Mataram bersama dengan Tim dari Polda NTB melaksanakan Operasi Gabungan Satgas Pemberantasan Obat dan Makana Ilegal di wilayah Lombok Timur dan saat itu dilakukan di salah satu Toko Jamu yaitu Sumber Sehat di Jalan RA Kartini No. 2 Bagek Longgek Timur dan saat berada di Toko Jamu tersebut Tim kemudian dibagi menjadi 2 (dua) dimana Tim pertama bertemu dengan terdakwa SUPARMI dan Tim Kedua bertemu dengan saksi TUKIMAN yang merupakan suami terdakwa dan setelah mengutarakan maksud dan tujuan saksi datang ke Toko Jamu sambil menunjukkan surat perintah lalu dan setelah mendapat persetujuan dari pemilik Toko Jamu kemudian saksi NI LUH SRI ARDANI dan rekan-rekan saksi lainnya masuk kedalam Toko Jamu dan melakukan penggeledahan di bagian dalam Toko Jamu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam toko Jamu baik di rak, kardus, gudang, garasi ditemukan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) item obat tradisional di toko jamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah dicek oleh saksi NI LUH SRI ARDANI dan rekan-rekan saksi lainnya diketahui jamu-jamu yang ditemukan tersebut tanpa ada ijin edar atau ijin edarnya ditarik yang terdiri atas:

NO	Nama Barang	Bentuk sediaan	Nomor Reg	No. Batch / Exp. date	Nama Produsen / Importir	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4				5
1.	Tongkat Ajimat Madura	Stick	-	-	-	195 ktk	OT TIE
2	Daun Walisongo	Kapsul	-	-	PJ. Sami Jaya Jateng	1316 Sacs	sda
3.	Sesak Nafas	Kapsul	-	-	PJ Serbat Mustajab Jateng	304 Sacs	sda
4.	Antik	Kapsul	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	46 Sacs	sda
5.	Asam urat Pegal Linu	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	144 Sacs	sda
6	Ramuan akar 17 akar jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	216 Sacs	sda
7	Buah merah plus ginseng gemuk sehat	Kapsul	-	-	Alam Papua Jateng	746 Sacs	sda
8	Asam Urat Flu Tulang	Kapsul	-	-	PJ Dewandar u Jateng	1096 Sacs	sda
9	Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	370 Sacs	sda
10	Bengkek	Kapsul	-	-	PT Delco Mega	38 Sacs	sda
11	Tusuk Jari Asam Urat	Kapsul	-	-	UD AM Jaya Jatim	1094 Sacs	sda
12	Kbm Platinum Kapsul Asam Urat	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur	109 Sacs	sda
13	Serbuk Manjur Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	6 Sacs	sda
14	Serbuk Manjur Gulales	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	10 Sacs	sda
15	Bubuk Halus Sari Sejati	Serbuk	-	-	PT. Rusa Emas	457 Sacs	sda
16	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	14 Sacs	sda
17	Super Kecekit Asam Urat	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	6 sacs	sda
18	Mahkota Raga Asam Urat dan	Kapsul	-	-	PJ Bani Wijaya	1921 Sacs	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nyeri Tulang MRG						
19	Bintang dua Purba Salam	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	2073 Sacs	sda
20	Serbuk Manjur sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	2 Sacs	sda
21	Sari Mahkota Dewa Pegal Linu / Asam Urat	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa Jatim	6 Sacs	sda
22	Daun Tapak Liman Cikungunya	Kapsul	-	-	Surya Bintang Asli	70 Sacs	Sda
23	Jamu Jawa Keputihan Khusus Wanita	Kapsul	-	-	Cap Ginseng Solo	250 Btl	Sda
24	Serbuk Seger Pegel Linu	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	225 Sacs	Sda
25	Serbuk Stamina dan Tahan Lama Urat Kuda	Serbuk	-	-	PJ Kuda Sumbawa Jakarta	376 Sacs	Sda
26	Ramuan akar 17 akar Jitu	Kapsul	-	-	PJ Akra 17	3 Sacs	sda
27	Mustang Extra Dahsyat	Kapsul	-	-	CV Nugroho makmur	3 Sacs	Sda
28	Kapsul Asam Urat Kbm	Kapsul	-	-	-	1329 Sacs	sda
29	Obat Kuat & Tahan Lama 10 Kutho	Kapsul	-	-	PJ Sekar manis	31 Sacs	Sda
30	Simbatren	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	242 Sacs	Sda
31	Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Sarmi Jaya Jateng	1 Sacs	Sda
32	Serbuk Seger Asam Urat	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	1050 Sacs	sda
33	Flu Tulang / Asam Urat Pace Ginseng	Kapsul	-	-	Kalimasad a Jaya	504 Sacs	sda
34	Inti Mustajab Multi Khasiat	Kapsul	-	-	PJ Inti Mijasah	912 Sacs	sda
35	Jinten Arab	Kapsul	-	-	PJ Sumber Jaya	5246 Sacs	sda
36	Mustika Dewa Bimtang Dua	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	844 Sacs	sda
37	Serbuk manjur Neo Antik	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	360 Sacs	sda
38	Jamu Encok GS Serba guna Sehat	Kapsul	-	-	PJ Guna Sehat Cilacap	153 Sacs	Sda
39	Binrang Dua Alami	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	6 sacs	sda
40	Pegal Lini Madu Klanceng	Cairan	-	-	Sabdo Guno	52 Btl	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Tunjang Biru Pegal Linu	Cairan	-	-	IKOT Putri Kembar	36 Btl	sda
42	Empot -empotan	Kapsul	-	-	PD Wijaya Kusuma	47 ktk	sda
43	Cap Onta Tunggal Penyebar Syaraf	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
44	Cap Onta Tunggal Gemuk sehat	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
45	Cap Onta Tunggal Maag	Kapsul	-	-	PJ Sinar sentosa	30 Sacs	sda
46	Bayduri	Kapsul	-	-	PT Banda Aceh Bayduri	24 Ktk	sda
47	Langsingku	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	78 Ktk	sda
48	Kopi Jantan	Serbuk	-	-	Indo Sekar Abadi Indonesia	190 Sacs	sda
49	GS Serbuk Guna Sehat	Serbuk	-	-	PT. Guna Sehat Cilacap	6 Ktk	sda
50	Sari Manggis	Kapsul	-	-	PJ Sari Kedang	100 Pcs	sda
51	Akar Jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	200 Pcs	sda
52	Serbuk Manjur Tensidar	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	330 Sacs	sda
53	Serbuk manjur Sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	9 Sacs	sda
54	SBM Asam Urat Pegal Linu Cikungunya	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	3400 Sacs	sda
55	Sibuntran	Kapsul	-	-	PT Rusa Emas	620 Scs	sda
56	Raga Prima Cap Payung	Serbuk	-	-	-	375 Ktk	sda
57	Serbuk Segar Pehal Linu	Serbuk	-	-	PJ Kusuma Alami	1575 Sacs	sda
58	Jamu Husada Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Jaya Husada	810 Sacs	sda
59	Jaya Husada	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	1620 sacs	sda
60	Jaya Guna I	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	60 Sacs	sda
61	Jaya Guna 2	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	39 Sacs	sda
62	KBM Platinum	Kapsul	-	-	PJ Sari Makmur Alam	102 Ktk	sdr
63	Cap Onta Tunggal Batuk Pilek	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	688 Sacs	sdr
64	Cap Onta Tunggal Sekalor	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi	722 Sacs	Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Semarang		
65	Cap Onta Tunggal Sekalor Mata	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	366 Sacs	sda
66	Cap Onta Tunggal Kencing manis	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	11 Sacs	Sda
67	Cap Onta Tunggal Lega Nafas	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	304 Scs	sda
68	Cap Onta Tunggal Tolak Angin	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	606 Sacs	sda
69	Cap Onta Tunggal Nyeri Tulang	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	112 Sacs	sda
70	Tulang Sekat Serat Serambi	Serbuk	-	-	PJ Kopja Aneka Unit II Sembung Jaya	304 Sacs	sda
71	Montaln	Serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	733 Sacs	sda
72	Geliat	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	17 sacs	sda
73	Cobra X Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	1445 Sacs	sda
74	Hajar Jahanam	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	215 sacs	sda
75	Laba-laba kapsul Asam Urat	Kapsul	-	-	-	991 Sacs	sda
76	Kuat Lelaki Beruang Salju	Kapsul	-	-	PJ Serdang Atas	53 Sacs	sda
77	Menambah Stamina Dewasa Long	Kapsul	-	-	PJ Seger Sehat Indonesia	16 sacs	sda
78	Obat Kuat dan Tahan Lama Diva Malam	Kapsul	-	-	-	74 sacs	sda
79	Jamu Kuta & Tahan Lama Urat Madu X-tra Ginseng	serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	245 Sacs	sda
80	Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	304 Sacs	Sda
81	Africa Black Ant	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	19 Sacs	sda
82	Cream Play Boy	Krim	-	-	-	3 Ktk	sda
83	Tawon Liar	Kapsul	-	-	PJ Maju Jaya Bersama	20 Sacs	Sda
84	Pegel Linu Sari Mahkota Dewa	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa	234 Sacs	sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Jatim		
85	Pegel Linu Madu Klanceng	Kapsul	-	-	-	144 Sacs	Sda
86	Serbuk Guna Sehat	Serbuk	-	-	PJ Guna Sehat Cilacap	372 Sacs	sda
87	Ramuan Tradisional Madura	Kapsul	-	-	CV. Wahyu Ilahi	138 Ktl	sda
88	Barang Sai Brand	Kapsul	-	-	PJ HG Surabaya	100 Sacs	sda
89	Asmulin	Kapsul	-	-	Indo Sehat Abadi	50 Sacs	sda
90	Sarang Tawon Papua	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur Indonesia	120 Sacs	sda
91	Cobra Cap Cobra (Gatal - gatal)	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	2400 Sacs	sda
92	Sorga Dunia Madura	Kapsul	-	-	GP Mandiri	48 Sacs	sda
93	Surut Ayu	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	13 Ktk	Sda
94	Kalimajaya Kalimasadajaya	Kapsul	-	-	Kopja Aneka Sari	6 Sacs	Sda

- Bahwa selain ditemukan obat tradisional sebagaimana disebutkan diatas ditemukan juga 2 (dua) buku penjualan serta 2 (dua) Nota Penjualan Obat Tradisional di Toko jamu terdakwa dan setelah ditemukan kemudian jamu-jamu tersebut dibuatkan berita Acara Penerimaan Barang lalu dibawa ke kantor Balai Besar POM Mataram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat tradisional atau jamu sebagaimana tersebut diatas dengan cara membeli dengan panjar dari sales yang datang ke toko jamu milik terdakwa yang kemudian terdakwa menjualnya kembali di Depot jamu milik terdakwa kepada pembeli yang datang mencari jamu yang diinginkan oleh pembeli dan terdakwa melakukan penjualan tersebut meskipun terdakwa mengetahui dilarang karena banyak yang menanyakannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui jamu-jamu atau obat tradisional yang terdakwa jual adalah sebenarnya di larang untuk di jual atau diedarkan selain itu terdakwa juga pernah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dari Dinas Kesehatan maupun dari Balai POM Mataram bahwa jamu-jamu tersebut tidak boleh diperjual belikan karena tidak memiliki ijin edar namun terdakwa tetap menjual jamu-jamu tersebut di Depot milik terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas dengan Kesimpulan:
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa SUPARMI bahwa barang bukti tersebut adalah SEDIAAN FARMASI TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
- Bahwa bahwa dampak mengkonsumsi sediaan farmasi tanpa ijin edar maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tradisional tersebut (uji laboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tradisional tersebut yang dapat berbahaya bagi kesehatan seperti timbulnya mual, muntah, diare, syok dan bahkan kematian jika didalam obat tradisional tersebut terdapat bahan kimia obat yang tidak terukur dosis dan cara penggunaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyarsi:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Jamu Sumber Sehat sudah satu tahun dan saksi bekerja sebagai karyawan yang melayani pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 10.30Wita di Toko Jamu Sumber Sehat Jl. RA Kartini No.2 Bagek Longgek Timur RT007 Kel.Rakam Kec.Selong Kab. Lombok Timur petugas balai POM Mataram dan POLDA NTB melakukan operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal;
- Bahwa pada razia tersebut ditemukan jamu-jamu yang disita oleh petugas;
- Bahwa pemilik toko jamu sumber sehat adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Tukiman:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 10.30Wita di Toko Jamu Sumber Sehat Jl. RA Kartini No.2 Bagek Longgek Timur RT007 Kel.Rakam Kec.Selong Kab. Lombok Timur petugas balai POM Mataram dan POLDA NTB melakukan operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal;
- Bahwa pemilik toko jamu adalah terdakwa dan terdakwa sendiri yang mengelola toko jamu tersebut;
- Bahwa pada operasi tersebut ditemukan jamu-jamu yang menurut petugas balai POM Mataram jamu-jamu tersebut tanpa ijin edar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Amrulloh:

- Bahwa saksi pernah membeli jamu di Toko jamu Sumber Sehat di Jl. RA Kartini No.2 Bagek Longgek Timur RT007 Kel.Rakam Kec.Selong Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi membeli jamu Mahkota Raga dan jamu Serbuk Segar saksi mengkonsumsi jamu tersebut sejak 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi Ni Luh Sri Ardani:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 10.30Wita petugas balai POM Mataram dan POLDA NTB melakukan operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal di Toko Jamu Sumber Sehat Jl. RA Kartini No.2 Bagek Longgek Timur RT007 Kel.Rakam Kec.Selong Kab. Lombok Timur dan ditemukan 94 item obat tradisional tidak memenuhi standar dan tanpa ijin edar;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik toko jamu Sumber Sehat;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan tanpa ijin edar ditemukan di gudang tepung terigu dan di garasi mobil belakang bangunan rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan ahli yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Yogi A. Baso Mataram, S.Si, Apt.

- Bahwa latar pendidikan ahli adalah apoteker dan sekarang bekerja sebagai fungsional umum bidang pemeriksaan dan penyidikan balai besar POM Mataram;
- Bahwa tanggung jawab ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, makanan kosmetika dan bahan berbahaya;
 - Bahwa menurut pasal 106 UU No36 tahun 2009 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat persetujuan ijin edar dan sesuai pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI;
- Bahwa semua sediaan farmasi harus memiliki ijin edar sebelum beredar di pasaran;
- Bahwa bentuk ijin edar untuk obat adalah 15 digit dimana 3 digit pertama dan digit ke ke 14 adalah huruf sedangkan yang lainnya adalah angka, untuk ijin edar obat tradisional produksi dalam negeri berupa kode TR obat tradisional produksi luar negeri berupa kode TI dan obat Tradisional lisensi berupa TI semuanya diikuti dengan 9 digit angka dibelakang kodenya;
- Bahwa akan saksi jelaskan namun penjelasan terlengkap ada pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dan dapat ahli simpulkan bahwa semua sediaan farmasi yang disita dari sdr SUPARMI adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa menurut ahli sudah jelas produk-produk jamu tersebut tidak atau belum memiliki nomor pendaftaran dan beberapa mencantumkan nomor pendaftaran palsu;
- Bahwa Terdakwa dilarang memperjual belikan sediaan farmasi tanpa ijin edar oleh karena sesuai dengan Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan pada Pasal 197 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar akan dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dipersyaratkan bahwa sediaan farmasi harus memiliki ijin edar sebagai jaminan atas mutu, khasiat dan keamanannya. dan yang mengeluarkan ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar untuk sediaan farmasi adalah Badan POM RI. Mekanismenya adalah produsen yang akan mengajukan ijin edar atas sediaan farmasi haruslah produsen yang sudah memiliki ijin produksi, setelah memiliki ijin produksi, produsen tersebut bisa mendaftarkan sediaan farmasi yang dihasilkan ke Badan POM RI bisa datang langsung atau melalui pendaftaran on line via web site Badan POM RI kemudian Badan POM RI akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi data serta pengujian sediaan farmasi untuk selanjutnya jika memenuhi persyaratan maka akan dikeluarkan ijin edar sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa semua yang tercatat di nota penjualan tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat tradisional dan yang tercatat pada nota tersebut sama dengan yang disita oleh petugas, seperti Montalin, Jamu Guna Sehat, Urat Madu, Simbantren, Bengkek, KBM, serbuk manjur

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 10.30 Wita petugas balai POM Mataram dan POLDA NTB melakukan operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal di Toko Jamu Sumber Sehat Jl. RA Kartini No.2 Bagek Longgek Timur RT007 Kel. Rakam Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pemilik toko jamu Sumber Sehat;
- Bahwa pada operasi tersebut ditemukan 94 item obat tradisional tanpa ijin edar;
- Bahwa terdakwa membeli jamu tanpa ijin edar tersebut dari sales bernama sapar, dida, agus dan dedi;
- Bahwa jamu tanpa ijin edar tersebut disimpan digudang;
- Bahwa terdakwa menjual jamu-jamu tanpa ijin edar tersebut karena banyaknya konsumen yang mencari jamu-jamu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

		NO					
	Nama Barang	Bentuk sediaan	Nomor Reg	No. Batch / Exp. date	Nama Produsen / Importir	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4				5
1.	Tongkat Ajimat Madura	Stick	-	-	-	195 ktk	OT TIE
2	Daun Walisongo	Kapsul	-	-	PJ. Sami Jaya Jateng	1316 Sacs	sda
3.	Sesak Nafas	Kapsul	-	-	PJ Serbat Mustajab jateng	304 Sacs	sda
4.	Antik	Kapsul	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	46 Sacs	sda
5.	Asam urat Pegal Linu	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	144 Sacs	sda
6	Ramuan akar 17 akar jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	216 Sacs	sda
7	Buah merah plus ginseng gemuk sehat	Kapsul	-	-	Alam Papua Jateng	746 Sacs	sda
8	Asam Urat Flu Tulang	Kapsul	-	-	PJ Dewandar u Jateng	1096 Sacs	sda
9	Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	370 Sacs	sda
10	Bengkek	Kapsul	-	-	PT Delco Mega	38 Sacs	sda
11	Tusuk Jari Asam Urut	Kapsul	-	-	UD AM Jaya Jatim	1094 Sacs	sda
12	Kbm Platinum Kapsul Asam Urut	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur	109 Sacs	sda
13	Serbuk Manjur Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	6 Sacs	sda
14	Serbuk Manjur Gulales	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	10 Sacs	sda
15	Bubuk Halus Sari Sejati	Serbuk	-	-	PT. Rusa Emas	457 Sacs	sda
16	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	14 Sacs	sda
17	Super Kecekit Asam Urut	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	6 sacs	sda
18	Mahkota Raga Asam Urat dan Nyeri Tulang MRG	Kapsul	-	-	PJ Bani Wijaya	1921 Sacs	sda
19	Bintang dua Purba Salam	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	2073 Sacs	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Serbuk Manjur sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	2 Sacs	sda
21	Sari Mahkota Dewa Pegal Linu / Asam Urat	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa Jatim	6 Sacs	sda
22	Daun Tapak Liman Cikungunya	Kapsul	-	-	Surya Bintang Asli	70 Sacs	Sda
23	Jamu Jawa Keputihan Khusus Wanita	Kapsul	-	-	Cap Ginseng Solo	250 Btl	Sda
24	Serbuk Seger Pegel Linu	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	225 Sacs	Sda
25	Serbuk Stamina dan Tahan Lama Urat Kuda	Serbuk	-	-	PJ Kuda Sumbawa Jakarta	376 Sacs	Sda
26	Ramuan akar 17 akar Jitu	Kapsul	-	-	PJ Akra 17	3 Sacs	sda
27	Mustang Extra Dahsyat	Kapsul	-	-	CV Nugroho makmur	3 Sacs	Sda
28	Kapsul Asam Urat Kbm	Kapsul	-	-	-	1329 Sacs	sda
29	Obat Kuat & Tahan Lama 10 Kutho	Kapsul	-	-	PJ Sekar manis	31 Sacs	Sda
30	Simbatren	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	242 Sacs	Sda
31	Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Sarmi Jaya Jateng	1 Sacs	Sda
32	Serbuk Seger Asam Urat	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	1050 Sacs	sda
33	Flu Tulang / Asam Urat Pace Ginseng	Kapsul	-	-	Kalimasad a Jaya	504 Sacs	sda
34	Inti Mustajab Multi Khasiat	Kapsul	-	-	PJ Inti Mujasah	912 Sacs	sda
35	Jinten Arab	Kapsul	-	-	PJ Sumber Jaya	5246 Sacs	sda
36	Mustika Dewa Bimtang Dua	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	844 Sacs	sda
37	Serbuk manjur Neo Antik	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	360 Sacs	sda
38	Jamu Encok GS Serba guna Sehat	Kapsul	-	-	PJ Guna Sehat Cilacap	153 Sacs	Sda
39	Binrang Dua Alami	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	6 sacs	sda
40	Pegal Lini Madu Klanceng	Cairan	-	-	Sabdo Guno	52 Btl	sda
41	Tunjang Biru Pegal Linu	Cairan	-	-	IKOT Putri Kembar	36 Btl	sda
42	Empot -empotan	Kapsul	-	-	PD Wijaya Kusuma	47 ktk	sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Cap Onta Tunggal Penyebar Syaraf	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
44	Cap Onta Tunggal Gemuk sehat	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
45	Cap Onta Tunggal Maag	Kapsul	-	-	PJ Sinar sentosa	30 Sacs	sda
46	Bayduri	Kapsul	-	-	PT Banda Aceh Bayduri	24 Ktk	sda
47	Langsingku	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	78 Ktk	sda
48	Kopi Jantan	Serbuk	-	-	Indo Sekar Abadi Indonesia	190 Sacs	sda
49	GS Serbuk Guna Sehat	Serbuk	-	-	PT. Guna Sehat Cilacap	6 Ktk	sda
50	Sari Manggis	Kapsul	-	-	PJ Sari Kedang	100 Pcs	sda
51	Akar Jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	200 Pcs	sda
52	Serbuk Manjur Tensidar	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	330 Sacs	sda
53	Serbuk manjur Sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	9 Sacs	sda
54	SBM Asam Urat Pegal Linu Cikungunya	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	3400 Sacs	sda
55	Sibuntran	Kapsul	-	-	PT Rusa Emas	620 Scs	sda
56	Raga Prima Cap Payung	Serbuk	-	-	-	375 Ktk	sda
57	Serbuk Segar Pehal Linu	Serbuk	-	-	PJ Kusuma Alami	1575 Sacs	sda
58	Jamu Husada Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Jaya Husada	810 Sacs	sda
59	Jaya Husada	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	1620 sacs	sda
60	Jaya Guna I	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	60 Sacs	sda
61	Jaya Guna 2	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	39 Sacs	sda
62	KBM Platinum	Kapsul	-	-	PJ Sari Makmur Alam	102 Ktk	sdr
63	Cap Onta Tunggal Batuk Pilek	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	688 Sacs	sdr
64	Cap Onta Tunggal Sekalor	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	722 Sacs	Sda
65	Cap Onta Tunggal Sekalor Mata	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	366 Sacs	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Cap Onta Tunggal Kencing manis	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	11 Sacs	Sda
67	Cap Onta Tunggal Lega Nafas	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	304 Scs	sda
68	Cap Onta Tunggal Tolak Angin	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	606 Sacs	sda
69	Cap Onta Tunggal Nyeri Tulang	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	112 Sacs	sda
70	Tulang Sekat Serat Serambi	Serbuk	-	-	PJ Kopja Aneka Unit II Sembung Jaya	304 Sacs	sda
71	Montaln	Serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	733 Sacs	sda
72	Geliat	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	17 sacs	sda
73	Cobra X Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	1445 Sacs	sda
74	Hajar Jahanam	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	215 sacs	sda
75	Laba-laba kapsul Asam Urat	Kapsul	-	-	-	991 Sacs	sda
76	Kuat Lelaki Beruang Salju	Kapsul	-	-	PJ Serdang Atas	53 Sacs	sda
77	Menambah Stamina Dewasa Long	Kapsul	-	-	PJ Seger Sehat Indonesia	16 sacs	sda
78	Obat Kuat dan Tahan Lama Diva Malam	Kapsul	-	-	-	74 sacs	sda
79	Jamu Kuta & Tahan Lama Urat Madu X-tra Ginseng	serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	245 Sacs	sda
80	Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	304 Sacs	Sda
81	Africa Black Ant	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	19 Sacs	sda
82	Cream Play Boy	Krim	-	-	-	3 Ktk	sda
83	Tawon Liar	Kapsul	-	-	PJ Maju Jaya Bersama	20 Sacs	Sda
84	Pegel Linu Sari Mahkota Dewa	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa Jatim	234 Sacs	sda
85	Pegel Linu Madu Klanceng	Kapsul	-	-	-	144 Sacs	Sda
86	Serbuk Guna	Serbuk	-	-	PJ Guna	372	sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sehat				Sehat Cilacap	Sacs	
87	Ramuan Tradisional Madura	Kapsul	-	-	CV. Wahyu Ilahi	138 Ktl	sda
88	Barang Sai Brand	Kapsul	-	-	PJ HG Surabaya	100 Sacs	sda
89	Asmulin	Kapsul	-	-	Indo Sehat Abadi	50 Sacs	sda
90	Sarang Tawon Papua	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur Indonesia	120 Sacs	sda
91	Cobra Cap Cobra (Gatal - gatal)	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	2400 Sacs	sda
92	Sorga Dunia Madura	Kapsul	-	-	GP Mandiri	48 Sacs	sda
93	Surut Ayu	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	13 Ktk	Sda
94	Kalimajaya Kalimasadajaya	Kapsul	-	-	Kopja Aneka Sari	6 Sacs	Sda

Barang-barang bukti tersebut telah digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 10.00Wita balai POM Mataram dan POLDA NTB melakukan operasi obat dan makan ilegal di toko jamu Sumber Sehat di Bagek Daya RT01 RW01 Desa Apitaik Kec. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada operasi tersebut di temukan 94 item obat tradisional tanpa ijin edar yang disimpan di gudang belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari toko jamu Sumber Sehat;
- Bahwa terdakwa yang mengelola toko jamu Sumber Sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 197 UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 197 UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur- pasal 197 UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Suparmi** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI No 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat 2 UU RI No 36 tahun 2009 sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No 36 Tahun 2009 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2009 sekitar pukul 10.00Wita saksi Ni Luh Sri Ardani beserta rekan-rekan dari Balai Besar POM Mataram dan POLDA NTB melakukan operasi satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal di toko jamu Sumber Sehat di Jl. RA Kartini No.2 Bagek Longgek Timur Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Dalam operasi tersebut didapati 94 item jamu tradisional tanpa izin edar. Jamu tradisional tanpa izin edar antara lain tongkat ajimat madura, daun walisongo, sesak nafas, antik, asam urat pegal linu dan masih banyak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiyarsi dan saksi Tukiman bahwa toko jamu Sumber Sehat adalah toko jamu yang dikelola oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa toko jamu Sumber Sehat yang dikelola oleh terdakwa ternyata menjual obat tradisional dalam bentuk jamu yang tidak memiliki izin edar. Untuk memperoleh izin edar sediaan farmasi dalam bentuk obat tradisional haruslah memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat 2 UU RI No 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh jamu tanpa izin edar tersebut dari sales yang datang ke toko terdakwa. Terdakwa membeli jamu tanpa izin edar tersebut karena banyak konsumen yang mencarinya;

Menimbang, bahwa dengan membeli jamu tanpa izin edar dari sales dikarenakan banyak konsumen yang mencari atau akan membeli merupakan bentuk kesengajaan dari terdakwa. Kesengajaan yang berupa pengetahuan yaitu apabila terdakwa menyediakan jamu-jamu tersebut ada kemungkinan untuk dibeli oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa toko jamu Sumber Sehat yang dikelola oleh terdakwa telah menjual obat tradisional tanpa izin edar. Hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang karena tidak melalui standard dan atau persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 yang mana ketentuan pidana dalam pasal ini selain berupa pidana penjara juga diatur pidana denda yaitu paling banyak sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 94(sembilan puluh empat) item obat tradisional tanpa izin edar yang telah disita secara sah dan telah digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang-barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen;

Hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki surat izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15(lima belas) hari dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

94(sembilan puluh empat) item obat tradisional tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar;

NO							
	Nama Barang	Bentuk sediaan	Nomor Reg	No. Batch / Exp. date	Nama Produsen / Importir	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4			5	
1.	Tongkat Ajimat Madura	Stick	-	-	-	195 ktk	OT TIE
2	Daun Walisongo	Kapsul	-	-	PJ. Sami Jaya Jateng	1316 Sacs	sda
3.	Sesak Nafas	Kapsul	-	-	PJ Serbat Mustajab jateng	304 Sacs	sda
4.	Antik	Kapsul	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	46 Sacs	sda
5.	Asam urat Pegal Linu	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	144 Sacs	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Ramuan akar 17 akar jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	216 Sacs	sda
7	Buah merah plus ginseng gemuk sehat	Kapsul	-	-	Alam Papua Jateng	746 Sacs	sda
8	Asam Urat Flu Tulang	Kapsul	-	-	PJ Dewandar u Jateng	1096 Sacs	sda
9	Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	370 Sacs	sda
10	Bengkek	Kapsul	-	-	PT Delco Mega	38 Sacs	sda
11	Tusuk Jari Asam Urat	Kapsul	-	-	UD AM Jaya Jatim	1094 Sacs	sda
12	Kbm Platinum Kapsul Asam Urat	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur	109 Sacs	sda
13	Serbuk Manjur Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	6 Sacs	sda
14	Serbuk Manjur Gulales	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	10 Sacs	sda
15	Bubuk Halus Sari Sejati	Serbuk	-	-	PT. Rusa Emas	457 Sacs	sda
16	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	14 Sacs	sda
17	Super Kecekit Asam Urat	Kapsul	-	-	PJ Muncul Jaya Jateng	6 sacs	sda
18	Mahkota Raga Asam Urat dan Nyeri Tulang MRG	Kapsul	-	-	PJ Bani Wijaya	1921 Sacs	sda
19	Bintang dua Purba Salam	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	2073 Sacs	sda
20	Serbuk Manjur sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	2 Sacs	sda
21	Sari Mahkota Dewa Pegal Linu / Asam Urat	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa Jatim	6 Sacs	sda
22	Daun Tapak Liman Cikungunya	Kapsul	-	-	Surya Bintang Asli	70 Sacs	Sda
23	Jamu Jawa Keputihan Khusus Wanita	Kapsul	-	-	Cap Ginseng Solo	250 Btl	Sda
24	Serbuk Seger Pegel Linu	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	225 Sacs	Sda
25	Serbuk Stamina dan Tahan Lama Urat Kuda	Serbuk	-	-	PJ Kuda Sumbawa Jakarta	376 Sacs	Sda
26	Ramuan akar 17 akar jitu	Kapsul	-	-	PJ Akra 17	3 Sacs	sda
27	Mustang Extra Dahsyat	Kapsul	-	-	CV Nugroho makmur	3 Sacs	Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Kapsul Asam Urat Kbm	Kapsul	-	-	-	1329 Sacs	sda
29	Obat Kuat & Tahan Lama 10 Kutho	Kapsul	-	-	PJ Sekar manis	31 Sacs	Sda
30	Simbatren	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	242 Sacs	Sda
31	Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Sarmi Jaya Jateng	1 Sacs	Sda
32	Serbuk Seger Asam Urat	Serbuk	-	-	PJ Kurnia Alam Cilacap	1050 Sacs	sda
33	Flu Tulang / Asam Urat Pace Ginseng	Kapsul	-	-	Kalimasad a Jaya	504 Sacs	sda
34	Inti Mustajab Multi Khasiat	Kapsul	-	-	PJ Inti Mijasah	912 Sacs	sda
35	Jinten Arab	Kapsul	-	-	PJ Sumber Jaya	5246 Sacs	sda
36	Mustika Dewa Bimtang Dua	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	844 Sacs	sda
37	Serbuk manjur Neo Antik	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	360 Sacs	sda
38	Jamu Encok GS Serba guna Sehat	Kapsul	-	-	PJ Guna Sehat Cilacap	153 Sacs	Sda
39	Binrang Dua Alami	Kapsul	-	-	PJ Bintang Dua	6 sacs	sda
40	Pegal Lini Madu Klanceng	Cairan	-	-	Sabdo Guno	52 Btl	sda
41	Tunjang Biru Pegal Linu	Cairan	-	-	IKOT Putri Kembar	36 Btl	sda
42	Empot -empotan	Kapsul	-	-	PD Wijaya Kusuma	47 ktk	sda
43	Cap Onta Tunggal Penyebar Syaraf	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
44	Cap Onta Tunggal Gemuk sehat	Kapsul	-	-	PJ Sinar Sentosa Jateng	270 Sacs	sda
45	Cap Onta Tunggal Maag	Kapsul	-	-	PJ Sinar sentosa	30 Sacs	sda
46	Bayduri	Kapsul	-	-	PT Banda Aceh Bayduri	24 Ktk	sda
47	Langsingku	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	78 Ktk	sda
48	Kopi Jantan	Serbuk	-	-	Indo Sekar Abadi Indonesia	190 Sacs	sda
49	GS Serbuk Guna Sehat	Serbuk	-	-	PT. Guna Sehat Cilacap	6 Ktk	sda
50	Sari Manggis	Kapsul	-	-	PJ Sari Kedang	100 Pcs	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Akar Jitu	Kapsul	-	-	PJ akar 17 Makassar	200 Pcs	sda
52	Serbuk Manjur Tensidar	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	330 Sacs	sda
53	Serbuk manjur Sesak Nafas	Serbuk	-	-	PJ Serbuk Manjur Jaya	9 Sacs	sda
54	SBM Asam Urat Pegal Linu Cikungunya	Kapsul	-	-	PJ Alam Manjur	3400 Sacs	sda
55	Sibuntran	Kapsul	-	-	PT Rusa Emas	620 Scs	sda
56	Raga Prima Cap Payung	Serbuk	-	-	-	375 Ktk	sda
57	Serbuk Segar Pehal Linu	Serbuk	-	-	PJ Kusuma Alami	1575 Sacs	sda
58	Jamu Husada Gemuk Sehat	Serbuk	-	-	PJ Jaya Husada	810 Sacs	sda
59	Jaya Husada	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	1620 sacs	sda
60	Jaya Guna I	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	60 Sacs	sda
61	Jaya Guna 2	Kapsul	-	-	PJ Jaya Husada	39 Sacs	sda
62	KBM Platinum	Kapsul	-	-	PJ Sari Makmur Alam	102 Ktk	sdr
63	Cap Onta Tunggal Batuk Pilek	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	688 Sacs	sdr
64	Cap Onta Tunggal Sekalor	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	722 Sacs	Sda
65	Cap Onta Tunggal Sekalor Mata	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	366 Sacs	sda
66	Cap Onta Tunggal Kencing manis	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	11 Sacs	Sda
67	Cap Onta Tunggal Lega Nafas	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	304 Scs	sda
68	Cap Onta Tunggal Tolak Angin	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	606 Sacs	sda
69	Cap Onta Tunggal Nyeri Tulang	Serbuk	-	-	PJ Sinar Serambi Semarang	112 Sacs	sda
70	Tulang Sekat Serat Serambi	Serbuk	-	-	PJ Kopja Aneka Unit II Sembung Jaya	304 Sacs	sda
71	Montaln	Serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	733 Sacs	sda
72	Geliat	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	17 sacs	sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	Cobra X Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	1445 Sacs	sda
74	Hajar Jahanam	Kapsul	-	-	PJ Kuda Mas Jateng	215 sacs	sda
75	Laba-laba kapsul Asam Urat	Kapsul	-	-	-	991 Sacs	sda
76	Kuat Lelaki Beruang Salju	Kapsul	-	-	PJ Serdang Atas	53 Sacs	sda
77	Menambah Stamina Dewasa Long	Kapsul	-	-	PJ Seger Sehat Indonesia	16 sacs	sda
78	Obat Kuat dan Tahan Lama Diva Malam	Kapsul	-	-	-	74 sacs	sda
79	Jamu Kuta & Tahan Lama Urat Madu X-tra Ginseng	serbuk	-	-	PJ Air Madu Magelang	245 Sacs	sda
80	Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	304 Sacs	Sda
81	Africa Black Ant	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	19 Sacs	sda
82	Cream Play Boy	Krim	-	-	-	3 Ktk	sda
83	Tawon Liar	Kapsul	-	-	PJ Maju Jaya Bersama	20 Sacs	Sda
84	Pegel Linu Sari Mahkota Dewa	Kapsul	-	-	CV. Prima Sentosa Jatim	234 Sacs	sda
85	Pegel Linu Madu Klanceng	Kapsul	-	-	-	144 Sacs	Sda
86	Serbuk Guna Sehat	Serbuk	-	-	PJ Guna Sehat Cilacap	372 Sacs	sda
87	Ramuan Tradisional Madura	Kapsul	-	-	CV. Wahyu Ilahi	138 Ktl	sda
88	Barang Sai Brand	Kapsul	-	-	PJ HG Surabaya	100 Sacs	sda
89	Asmulin	Kapsul	-	-	Indo Sehat Abadi	50 Sacs	sda
90	Sarang Tawon Papua	Kapsul	-	-	PJ Sari Manjur Indonesia	120 Sacs	sda
91	Cobra Cap Cobra (Gatal - gatal)	Kapsul	-	-	PJ Ragil Sentosa	2400 Sacs	sda
92	Sorga Dunia Madura	Kapsul	-	-	GP Mandiri	48 Sacs	sda
93	Surut Ayu	Kapsul	-	-	PJ Air Madu Magelang	13 Ktk	Sda
94	Kalimajaya Kalimasadajaya	Kapsul	-	-	Kopja Aneka Sari	6 Sacs	Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buku penjualan
- 2 (dua) lembar Nota penjualan

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2015 oleh Yeni Eko Purwaningsih. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H. dan Galih Bawono. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Nurul Suhada S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>Yoga Perdana S.H.</u>	<u>Yeni Eko Purwaningsih. S.H. M.Hum.</u>
Hakim Anggota	
<u>Galih Bawono. S.H., M.H.</u>	
Panitera Pengganti	
<u>Zohdin. S.H.</u>	